



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN BADUNG

Alamat: Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jalan Kebo Iwa Nomor 39A, Kota Denpasar-80116
Surel: set.badung@bawaslu.go.id
Laman: badung.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 5/KU.01/BA-01/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017

- tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I.2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Badung Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.419782/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Badung,



Drs. Firman Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR
 5/KU.01/BA-01/01/2026 TENTANG
 TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN SATUAN KERJA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN
 2026.

**SUSUNAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4
1.	Nadya Tatiana, S.Ak.	199408222025212024	Staf Pengelola Keuangan
2.	I Putu Arik Linayanti, S.Ak.	199903132023212010	Staf Pengelola Keuangan
3.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	199309292024212038	Staf Pengelola Keuangan
4.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih, S.E.	199907032025052001	Staf Pengelola Keuangan
5.	Made Wahyu Lestari, S.P.	199501242025212031	Staf Pengelola Keuangan
6.	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E.	199410152025212046	Staf Pengelola Keuangan